

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”.
2. Komplasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam”

dan Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

3. Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
4. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;
5. Tindakan Aparatur Negara Terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby, yang amar pokoknya memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, maka Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dapat melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.

6. Bahwa perkawinan beda agama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby hanya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menurut salah satu agama yang dianut oleh pasangan kawin beda agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Nurcholish, *Memoar Cintaku : Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, LKIS, Yogyakarta, 2004.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PT.Dian Rakyat, Jakarta, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetak ke-3, Alumni, Bandung, 2013.
- Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Lentera Hati, Tangerang, 2015.
- OS.Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. *Terjemah Al-Qur'an Al Hakim*. Sahabat Ilmu, Surabaya, 2001.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Express Jakarta, Jakarta, 1973.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974).

C. Sumber Lain

- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Jakarta, 2001.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama .

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4973>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 21.55.WIB.

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, Pukul 21.35.WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia-bolehhah>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022, Pukul 22.17.WIB.

<https://www.idntimes.com/hype/entertainment/stella/artis-indonesia-yang-menikah-di-luarnegeri-karena-beda-agama/6> Diakses pada tanggal 05 Agustus 2022, pukul 14.56 WIB.